

**PENDAPAT AKHIR MINI
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
IBU KOTA NEGARA**

**Dibacakan oleh : Drs. H. Guspari Gaus, M.Si
Nomor Anggota : A-484
Daerah Pemilihan : Sumatera Barat II**



FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Gedung Nusantara I MPR / DPR - RI, Lt. 20 Ruang 2009
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 INDONESIA
Telp. : (+6221) 575 5810, 575 5812 Fax. : (+6221) 575 5811



PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA

Disampaikan Oleh : Drs. H. Guspari Gaus, M.Si
Nomor Anggota : 484
Daerah Pemilihan : Sumatera Barat II

*Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua*

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang Kami Hormati,
Saudara Menteri Hukum dan HAM RI yang Kami Hormati
Saudara Menteri PPN/ Bappenas yang Kami Hormati
Saudara Menteri Keuangan RI yang Kami Hormati
Saudara Menteri ATR/BPN yang Kami Hormati
Saudara Menteri Dalam Negeri yang Kami Hormati
Segenap Hadirin yang Berbahagia**

Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah *Subhanahuwataala*, Tuhan Semesta Alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada kita, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Kerja pada hari ini dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Pimpinan dan Anggota Dewan yang Terhormat, serta para Menteri yang Kami Hormati,

Salah satu tujuan dan tugas dibentuk Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ketentuan itu kemudian diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan, bahwa *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*

Kemudian dalam Pasal 18B ayat (1) dinyatakan, bahwa ***Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.***

Atas hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan tujuan Negara sebagaimana termaktub dalam konstitusi, maka upaya penataan dan pengelolaan wilayah Ibu Kota Negara menjadi bagian integral yang harus dilaksanakan. Hal itu dapat menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, sebagai Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya. Dengan demikian diharapkan akan hadir Ibu Kota Negara yang mampu mewujudkan pusat pemerintahan yang mampu mencerminkan karakter bangsa Indonesia.

Fraksi PAN menilai bahwa hadirnya RUU Ibu Kota Negara (IKN) harus dijadikan momentum untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang tidak saja memiliki tujuan untuk menciptakan wilayah ibu kota yang merepresentasikan Indonesia. Lebih dari itu, RUU Ibu Kota Negara (IKN) ini juga diharapkan mampu mengakomodasi berbagai dinamika pembangunan Indonesia untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Saudara Pimpinan, Serta Anggota Dewan dan Para Menteri yang kami hormati

Setelah mengikuti dan menimbang berbagai dinamika yang terjadi dalam pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN Nusantara), Fraksi PAN memiliki beberapa catatan sebagai berikut:

Pertama, perihal pemberian nama Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara), Fraksi PAN menilai bahwa hal ini perlu dijelaskan secara lebih komprehensif, khususnya perihal kata nusantara dalam penjelasan RUU. Dengan begitu diharapkan rakyat dapat memahami makna Nusantara dalam RUU ini dan menjadi catatan sejarah berharga bagi bangsa dan sekaligus tidak menimbulkan perdebatan yang kontraproduktif.

Kedua, mengenai penambahan asas "Ketuhanan". Fraksi PAN sangat mengapresiasi dan mendukung dicantumkannya asas Ketuhanan sebagai salah satu asas dalam RUU ini. Fraksi PAN menilai, Asas Ketuhanan harus menjadi asas yang pertama dan utama, sebelum asas-asas yang lainnya. Sebagai Negara yang berketuhanan, Fraksi PAN memandang asas ini sangat penting untuk dijadikan dasar dalam pembuatan peraturan perundang undangan, khususnya RUU Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara). Hal ini diharapkan dapat menjadi komitmen kita bersama bahwa kerja-kerja politik dan kerja-kerja konstitusional yang kita laksanakan, tidak saja baik untuk bangsa dan Negara, tetapi juga diharapkan mendapatkan ridho dan perkenan dari Tuhan YME.

Ketiga, terkait dengan istilah dan keberadaan **Otorita**, Fraksi PAN berpandangan, bahwa berdasarkan Pasal 18, 18A dan Pasal 18B UUD NRI 1945, maka konstitusi tidak mengenal nomenklatur Otorita. Dalam **Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945** menyatakan, bahwa ***Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang***. Untuk itu, apabila nomenklatur Otorita disepakati, maka pemaknaan Otorita itu perlu dijelaskan lebih mendalam dan komprehensif dalam bagian penjelasan RUU ini.

Keempat, terkait Pendanaan, Fraksi PAN meminta agar skema pendanaan tersebut benar-benar tidak memberatkan APBN, terutama pendanaan dengan skema KBPU. Fraksi PAN meminta agar skema itu benar-benar *feasible* dan penuh kehati-hatian, agar skema KPBU tidak berubah di tengah jalan. Fraksi PAN juga menekankan agar skema yang berkaitan dengan pihak lain jangan sampai mengerdilkan dominasi negara atas wilayah IKN.

Kelima, terkait pertanahan, Fraksi PAN meminta keterbukaan Pemerintah terkait dengan penataan dan pengelolaan pertanahan, seperti status tanah, dan lain sebagainya. Hal ini mengingat status kepemilikan tanah yang akan dijadikan lokasi

Ibu Kota Negara (IKN Nusantara) cukup beragam, mulai hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), serta tanah adat dan lain sebagainya. Hal ini penting agar tidak memunculkan persoalan baru baik di bidang sosial dan ekonomi di kemudian hari.

Keenam, terkait penataan ruang di wilayah IKN, Fraksi PAN meminta Pemerintah memperhatikan secara serius perihal penataan tata ruang dan lingkungan. Hal ini sangat penting mengingat IKN pada dasarnya berada di dekat Kawasan Mangrove di sepanjang pesisir pantai yang perlu dijaga ekosistemnya.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan dan Para Menteri yang kami hormati

Hal yang tidak kalah pentingnya menurut Fraksi PAN adalah adanya penghormatan terhadap *cultural heritage* dan masyarakat adat di wilayah Ibu Kota Negara. Fraksi PAN menilai, penghormatan terhadap *cultural heritage* ini akan menjadi salah satu pondasi penting atas keberadaan IKN.

Selanjutnya Fraksi PAN mendorong agar dilakukan sosialisasi yang massif kepada semua stakeholder perihal keberadaan Ibu Kota Negara (IKN Nusantara). Sosialisasi ini sangat penting agar masyarakat mengetahui, peduli dan terlibat langsung dalam agenda pemindahan Ibu Kota Negara (IKN Nusantara) dan tidak terkesan hanya sebagai agenda *elite* politik semata.

Saudara Pimpinan yang kami hormati,

Anggota Dewan serta hadirin yang Berbahagia

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI **Menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN)** untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional atas Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN). Fraksi PAN sangat mengapresiasi segenap Anggota Pansus dan Pemerintah untuk menuntaskan RUU Ibu Kota Negara (IKN) tanpa mengenal lelah. Semoga lelah tersebut menjadi *lillah*, yang berguna untuk kebaikan bangsa dan Negara. *Amin*.

Bilहितaufig walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 18 Januari 2022

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA.
Ketua

Eko Hendro Purnomo, S.Sos
Sekretaris